

APARATUR SIPIL NEGARA – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN-KETENAGAKERJAAN.

2015

PERMENAKERTRANS NO. 38, BN 2015/NO. 2015, 18 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan pertimbangan adanya perubahan dalam nomenklatur Kemenakertrans menjadi Kemenaker sebagaimana dimaksud, maka perlu adanya perubahan Kepmenakertrans No. 07/MEN/2004 dan perlu menetapkan Peraturan Kemenaker.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah : UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 40 Tahun 2010, PERPRES No. 97 Tahun 2012, PERMENPAN RB No. PER.60/PAN/6/2005, PERKA LAN No. 13 Tahun 2011, PERKA LAN No. 15 Tahun 2011, Permenaker No. 13 Tahun 2015, PERKA LAN No. 15 Tahun 2015, PERKA LAN No. 16 Tahun 2015, PERKA LAN No. 19 Tahun 2015, PERKA LAN No. 20 Tahun 2015, dan PERKA LAN No. 25 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Visi Diklat Ketenagakerjaan adalah terwujudnya Pegawai ASN Ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Misi Diklat menyelenggarakan Diklat Ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas tenaga kediklatan yang professional dalam rangka mengembangkan kelembagaan Diklat ketenagakerjaan untuk menjaga kualitas manajemen mutu akademik, program, kurikulum dan matri pembelajaran serta metodologi.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 22 Desember 2015 dan ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07/MEN/2004 tentang Pedoman umum Diklat Aparatur Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku